

**GAYA HIDUP HALAL DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH:
MEMBANGUN KESEJAHTERAAN HOLISTIK**Agus Miswanto¹ Siti Fatimah²Universitas Muhammadiyah Magelang¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta², IndonesiaCorrespondence Author: agus.miswanto@unimma.ac.id

Abstract: *This article discusses the halal lifestyle from the perspective of Maqasid Syariah with the aim of building holistic well-being. A halal lifestyle is defined as behavior that is in accordance with Islamic law, encompassing all dimensions of life, not just food and drink. Although this trend is growing rapidly, public understanding is often shallow and limited to food certification. Therefore, this article uses a literature study approach with the Maqasid Syariah framework to analyze the relationship between a halal lifestyle and the five main objectives of sharia (al-dharuriyat al-khamsah). The results show that a halal lifestyle is fundamentally correlated with the protection of religion (Hifdz al-Din), life (Hifdz al-Nafs), reason (Hifdz al-'Aql), offspring (Hifdz al-Nasl), and property (Hifdz al-Mal). This practice is a form of obedience, maintaining physical and mental health, protecting the mind from harmful substances, forming a harmonious family, and creating a just and sustainable economic system. In conclusion, a halal lifestyle is not just a set of rules, but a comprehensive philosophy of life to achieve true well-being. Maqasid Syariah provides a rational and philosophical foundation, proving that every rule in Islam has a noble purpose to create a balanced, healthy and dignified life.*

Keywords: *Halal Lifestyle; Maqashid; Welfare; Halal; Islamic Law.*

Abstrak: Artikel ini membahas gaya hidup halal dari perspektif Maqasid Syariah dengan tujuan membangun kesejahteraan holistik. Gaya hidup halal didefinisikan sebagai perilaku yang selaras dengan hukum Islam, mencakup seluruh dimensi kehidupan, bukan hanya makanan dan minuman. Meskipun tren ini berkembang pesat, pemahaman masyarakat sering kali dangkal dan terbatas pada sertifikasi makanan. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan kerangka Maqasid Syariah untuk menganalisis hubungan gaya hidup halal dengan lima tujuan pokok syariah (al-dharuriyat al-khamsah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup halal secara fundamental berkorelasi dengan perlindungan agama (Hifdz al-Din), jiwa (Hifdz al-Nafs), akal (Hifdz al-'Aql), keturunan (Hifdz al-Nasl), dan harta (Hifdz al-Mal). Praktik ini merupakan wujud ketaatan, menjaga kesehatan fisik dan mental, melindungi akal dari zat berbahaya, membentuk keluarga yang harmonis, serta menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya, gaya hidup halal bukan sekadar serangkaian aturan, melainkan filosofi hidup yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan sejati. Maqasid Syariah memberikan landasan rasional dan filosofis, membuktikan bahwa setiap aturan dalam Islam memiliki tujuan mulia untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, sehat, dan bermartabat.

Kata Kunci: Gaya hidup Halal; Maqashid; Kesejahteraan; Halal; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Gaya hidup halal, merupakan karakter dan perilaku yang melekat pada seseorang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang selaras dengan ketentuan hukum Islam. Kata halal yang secara harfiah berarti diperkenankan, boleh, dan sah, sering kali disederhanakan pada aspek yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam pandangan yang lebih luas, halal adalah sebuah prinsip hidup yang holistik, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, tidak hanya

terbatas pada makanan dan minuman.(Miswanto, 2025) Lebih dari sekadar label pada kemasan, gaya hidup halal menuntut setiap individu untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka konsumsi, gunakan, dan lakukan — mulai dari cara berinteraksi secara sosial, mengelola keuangan, hingga menjaga kesehatan— sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.(Rohim & Priyatno, 2021) Pandangan ini menempatkan halal sebagai fondasi untuk membangun kehidupan yang seimbang, bersih, dan bertanggung jawab.

Saat ini, tren gaya hidup halal semakin relevan dan berkembang pesat secara global (Rachim & Santoso, 2021). Fenomena ini tidak lagi terbatas pada populasi Muslim, melainkan telah menarik perhatian masyarakat luas yang mencari produk dan layanan yang aman, etis, serta transparan. Pertumbuhan pesat industri halal,(Adamsah & Subakti, 2022) dari kosmetik, pariwisata, hingga fesyen(Herianti et al., 2023) dan keuangan syariah, menjadi bukti nyata akan adanya kesadaran global terhadap pentingnya kualitas, kebersihan, dan keadilan. Gaya hidup halal kini dipandang sebagai pilihan yang menjanjikan kesejahteraan tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun demikian, pemahaman tentang halal masih cenderung dangkal dan parsial. Banyak orang masih memandang halal sebatas isu sertifikasi makanan, yang merupakan salah satu aspeknya, tetapi bukan keseluruhan maknanya. Kesenjangan pemahaman inilah yang menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk memahami makna sejati dari gaya hidup halal. Artikel ini akan mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dengan meninjau gaya hidup halal melalui perspektif Maqasid Syariah (tujuan-tujuan luhur syariat Islam).

Dengan mengkaji bagaimana setiap aspek gaya hidup halal berkontribusi pada perlindungan lima pokok dasar kehidupan manusia —agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta— artikel ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman bahwa halal adalah sebuah prinsip universal yang mendorong terciptanya kesejahteraan holistik dan berkelanjutan.

METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis dan mensintesis konsep-konsep teoretis dari berbagai sumber rujukan primer dan sekunder. Dengan demikian, kajian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks yang relevan. Adapun sumber rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai dasar hukum Islam.

Selain itu, digunakan pula kitab-kitab fikih klasik yang membahas prinsip-prinsip syariah dan Maqasid Syariah, serta karya-karya ulama kontemporer yang relevan. Untuk melengkapi pemahaman, artikel ini juga merujuk pada literatur modern, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang ekonomi syariah, gaya hidup halal, dan Maqasid Syariah dari perspektif kekinian. Dan untuk analisis dalam artikel ini menggunakan kerangka Maqasid Syariah. Konsep gaya hidup halal akan diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan lima tujuan pokok syariah (al-dharuriyat al-khamsah) (Jalili, 2021).

Kerangka ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana setiap aspek dari gaya hidup halal—mulai dari konsumsi, ekonomi, sosial, hingga kesehatan—berkontribusi pada pemeliharaan dan perlindungan: 1) Agama (Hifdz al-Din), 2) Jiwa (Hifdz al-Nafs), 3) Akal (Hifdz al-'Aql), 4) Keturunan (Hifdz al-Nasl), dan 5) Harta (Hifdz al-Mal) (Sulistiani, 2018)

Dengan kerangka analisis ini, diharapkan dapat ditunjukkan bahwa gaya hidup halal bukan hanya sekadar kepatuhan ritual, melainkan sebuah sistem komprehensif yang dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan (masalah) bagi individu dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Gaya Hidup Halal

Gaya hidup halal (halal lifestyle) adalah cara hidup yang mengikuti nilai-nilai Islam yang ditentukan oleh syariat (hukum Islam). Artinya, setiap tindakan dan konsumsi yang dilakukan seorang Muslim harus mematuhi ketentuan halal dan thayyib (baik dan berkualitas). Sehingga gaya hidup halal (halal lifestyle) adalah pola hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia—makanan, pakaian, keuangan, hiburan, pergaulan, hingga perjalanan hidup—yang dijalani berdasarkan nilai-nilai dan hukum Islam.

Secara teologis, gaya hidup halal memiliki dasar legitimasi yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Alquran, ada banyak dalil yang memerintahkan dan menekankan tentang gaya hidup halal, diantaranya, Pertama: perintah mengonsumsi yang halal dan baik. *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.* (QS. Al-Baqarah: 168). Kedua, larangan makanan haram. Hal ini disebutkan dalam Alquran: *Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah...* (QS. Al-Baqarah: 173). Ketiga, perintah mencari yang halal. Hal ini disebutkan dalam Alqur'an: *Dan makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.* (QS. Al-Maidah: 88).

Adapun di dalam Hadis, ada lebih banyak dalil yang menekankan tentang gaya hidup sehat. Dalam hadis Imam Muslim, misalnya digambarkan tentang doa yang tidak dikabulkan karena makanan haram. *"...Orang itu makan dari yang haram, minum dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Lalu bagaimana doanya akan dikabulkan?"* (HR. Muslim, no. 1015) (Al-Naisaburi, 1955). Dalam hadis lainnya, dijelaskan tentang orang yang menghidupi badanya dari yang sesuatu yang haram maka tempat utamanya adalah neraka. *Setiap daging yang tumbuh dari (harta) haram, maka neraka lebih pantas baginya.*" (HR. Tirmidzi, no. 614). (Al-Tirmidzi, 1977).

Dari dalil Alquran dan sunnah di atas, dapat difahami bahwa ketentuan hukum tentang gaya hidup halal adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap muslim.

a) Prinsip-Prinsip Halal dalam Islam

Islam sebagai aturan hidup telah menggariskan prinsip-prinsip kehidupan yang halal bagi manusia. Banyak kajian para ahli tentang prinsip-prinsip halal itu (Sahib & Ifna, 2024). Menurut syariat ada beberapa prinsip halal dalam Islam, yaitu pertama, bersumber dari yang halal, yaitu hanya boleh menggunakan bahan atau sumber yang dibolehkan syariat, hal ini sebagai yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 88. Kedua, tidak mengandung unsur haram, seperti babi, khamar, bangkai, dan najis. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 173. Ketiga, diproses sesuai syariat, yaitu proses pembuatan/pengolahan tidak boleh tercemar najis. QS. An-Nahl: 115. Keempat, thayyib (baik & sehat), yaitu halal harus disertai dengan kualitas gizi dan kebersihan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 168. Kelima, tidak membahayakan (لَا ضَرَرَ), yaitu sesuatu yang merusak tubuh atau akal dilarang sebahaimana dalam hadis imam Ahmad dan Ibnu Majah: *"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"* (tidak boleh berbuat

bahaya untuk diri sendiri dan membahayakan orang lain). Dan keenam, ada kepastian hukum (sertifikasi halal), yaitu untuk menjaga transparansi, konsumen Muslim butuh kepastian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 29 (larangan menipu & memakan harta secara batil).

b) Ragam gaya hidup Halal

Pada era modern yang mengglobal ini, seorang muslim dihadapkan pada ragam produk baik itu haram atau halal. Seorang muslim yang memiliki kecerdasan spiritual tidak akan bingung dan ambigu untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya yang dilandaskan pada aturan syariat Islam.

1) Pekerjaan dan Profesi

Sebagai seorang hamba Allah SWT, manusia berkewajiban untuk bekerja (al-amal) dan memiliki profesi (al-kasb) yang merupakan perwujudan ketundukan dan ketataan kepada Allah SWT. Sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT, seorang muslim harus mencari pekerjaan dan profesi yang halal. Dalam bahasa alquran, pekerjaan yang baik disebut sebagai *al-amal al-sholeh*, yang bermakna pekerjaan yang baik yaitu pekerjaan yang taat pada prinsip dan tata nilai ilahiyah (Muhammad, 2004). Syariat melarang pekerjaan di lingkungan maksiat seperti bekerja di lingkungan pelacuran, perjudian yang membantu terselenggaranya kemaksiatan itu sekalipun ia tidak ikut berjudi atau melakukan perbuatan maksiat lainnya. dan syariat melarang pekerjaan yang dilakukan dengan cara maksiat seperti melakukan kezaliman dengan berbuat manipulasi (gharar), berjudi (al-maisir), dan lainnya (Sohari, 2013).

2) Akad, Produk Keuangan dan Asuransi Syariah

Bagi seorang muslim, segala bentuk keuangan dan transaksi harus bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi)(Maharani & Yusuf, 2020). Sehingga, seorang muslim akan terus berusaha menggunakan lembaga keuangan syariah dan berusaha untuk menghindari lembaga keuangan konvensional yang pada umumnya mempraktekan riba dalam transaksinya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. (QS. Ali Imran: 130).*

3) Makanan dan Minuman

Dalam konsumsi, seorang muslim yang baik akan memilih makanan yang halal dan aman (Miswanto, 2021a), dan tidak akan menggunakan atau mengonsumsi yang non halal (Hartini & Malahayatie, 2024). Kehalalan dalam konsumsi, yaitu memilih makanan dan minuman yang halal dan thayyib (tidak najis, tidak berbahaya), makanan yang bebas dari babi, khamar (alkohol), darah, bangkai, dan disembelih sesuai syariat. Dalam Alquran disebutkan: *Katakanlah: Tidak aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh orang yang hendak memakannya kecuali bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi..." (QS. Al-An'am: 145)*

4) Obat-obatan dan Suplemen

Dalam dunia medis, banyak pilihan obat yang digunakan oleh para dokter untuk menerapi pasiennya. Dunia farmasi saat terutama di Indonesia sudah mulai bergerak untuk memenuhi standar halal (Alfath, 2023). Sehingga ada pilihan bagi seorang muslim untuk memilih obat-obat yang halal, dan tidak akan memilih obat yang mengandung zat najis atau bahan haram, seperti alkohol atau gelatin babi, kecuali dihadapkan pada keterpaksaan yaitu tidak ada obat lain selain yang haram itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Alquran: *Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29).*

5) Kosmetik dan Perawatan Tubuh

Dalam dunia kosmetik, banyak sekali produk baik itu yang haram ataupun yang halal. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam industri kosmetik menjadi sangat urgen, karena akan berdampak pada konsumen muslim (Sudarmi et al., 2025). Produk halal adalah produk yang bebas dari najis dan bahan haram (misalnya: lemak babi). Dan produk yang terkontaminasi dengan zat najis berimplikasi pada aspek tertolaknya ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi: *Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.* (HR. Muslim, no. 1015)

6) Pakaian dan Aksesori

Pakaian dan aksesori termasuk dalam kategori barang gunaan yang harus tersertifikasi halal (Darmalaksana & Aziz, 2022). Dan produk pakaian dan aksesori ini tersedia beragam produk baik itu yang halal ataupun yang haram. Oleh karena itu, bagi seorang muslim tidak akan terjebak dalam pilihan pakaian yang hanya sekedar mode, tetapi mengabaikan kehalalan. Pakaian syar'i disamping menutup aurat, juga tidak mengandung bahan haram (seperti kulit babi), dan tidak menyerupai lawan jenis. Dalam konteks bahan haram, Allah SWT menegaskan: *Dan pakaianmu bersihkanlah.* (QS. Al-Muddatsir: 4)

Gaya hidup halal, selain pilihan produk yang halal sesuai dengan aturan syariah, juga terkait dengan sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Seperti 1) menjaga etika sosial dan pergaulan, yaitu interaksi antar lawan jenis sesuai batas syariah, menjaga lisan, dan menjauhi ghibah; 2) pilihan hiburan dan rekreasi halal, seperti musik, tontonan, dan kegiatan yang tidak mengandung maksiat, pornografi, atau kekerasan, dan 3) Gaya hidup ramah lingkungan (eco-halal), yaitu menghindari pemborosan, menjaga kebersihan, dan berkontribusi pada keberlanjutan bumi.

2. Perspektif Maqasid Gaya Hidup Halal

a. Perlindungan Agama (Hifdz al-Din)

Kajian ini menemukan bahwa gaya hidup halal memiliki keterkaitan yang sangat fundamental dengan Maqasid Syariah dalam aspek Perlindungan Agama (Hifdz al-Din). Konsep ini melampaui sekadar kepatuhan ritual; ia adalah pondasi spiritual yang menjiwai seluruh aktivitas seorang Muslim. Nilai penting *hifdz al-din* dalam gaya hidup halal diantaranya adalah, *pertama*: wujud nyata ketaatan kepada ajaran Islam. Gaya hidup halal adalah manifestasi nyata dari ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah SWT. Ketika seorang Muslim secara sadar memilih produk, layanan, atau perilaku yang halal, ia sedang mengamalkan perintah-perintah ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Misalnya, memilih makanan yang disembelih secara syar'i bukan hanya soal kesehatan, melainkan wujud keyakinan bahwa Allah telah menetapkan aturan demi kebaikan manusia. Penolakan terhadap riba (bunga) dalam transaksi keuangan adalah cerminan ketaatan terhadap larangan Allah, meskipun secara material tampak menguntungkan. Dengan demikian, setiap keputusan halal adalah pernyataan iman yang diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari, membuktikan bahwa agama tidak terpisah dari kehidupan. *Kedua*, pilihan halal sebagai ibadah yang bernilai spiritual. Dalam Islam, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual-ritual formal seperti salat, puasa, dan zakat. Konsep ibadah (muamalah) mencakup seluruh aspek interaksi manusia dengan sesama dan lingkungan.

Oleh karena itu, setiap pilihan halal, dari mencari nafkah secara jujur hingga berbelanja produk yang etis, memiliki nilai ibadah. Seseorang yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dengan cara halal, secara spiritual, sedang beribadah. Ketika ia mengonsumsi makanan yang halal, ia sedang bersyukur atas karunia Allah dan menjaga anugerah tubuh yang

telah diberikan. Semua ini mengubah rutinitas menjadi aktivitas spiritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menjadikan kehidupan sebagai ladang pahala yang tiada henti. *Ketiga*, menjaga keimanan dan ketakwaan. Mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram merupakan pilar utama dalam menjaga keimanan dan ketakwaan. Ajaran Islam menegaskan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh dan apa yang dihasilkan dari pekerjaan akan memengaruhi hati dan spiritualitas seseorang.

Makanan dan harta yang haram dapat menggelapkan hati, melemahkan keimanan, dan menghalangi terkabulnya doa. Sebaliknya, asupan yang halal dan harta yang bersih akan menumbuhkan hati yang lebih lembut, memudahkan ketaatan, dan menguatkan hubungan dengan Allah SWT. Ketakwaan (perasaan takut dan patuh kepada Allah) secara otomatis terjalin kuat ketika seseorang senantiasa berada dalam koridor halal, karena ia yakin bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah. Dengan demikian, gaya hidup halal menjadi benteng spiritual yang melindungi seorang Muslim dari pengaruh buruk dan mengokohkan fondasi agamanya (Al-Ghazali, 2007).

b. Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Kajian mendalam terhadap gaya hidup halal mengungkapkan korelasi kuatnya dengan Maqasid Syariah dalam aspek Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*). Konsep ini tidak hanya terbatas pada keselamatan fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan, yang merupakan inti dari kehidupan yang bermakna. Makanan haram berimplikasi yang tidak baik bagi kehidupan kesehatan dan juga spiritual seorang muslim (Milhan, 2024). Nilai *hifdz al-nafs* dalam gaya hidup halal diantaranya, *pertama*: kesehatan fisik yang terjamin. Gaya hidup halal secara langsung berkontribusi pada kesehatan fisik individu. Prinsip-prinsip halal menuntut agar setiap produk, terutama makanan dan minuman, terjamin kebersihan (*thaharah*) dan keamanannya.

Sebagai contoh, syariat Islam mengatur tata cara penyembelihan hewan yang higienis, memastikan darah yang menjadi media pertumbuhan bakteri keluar secara maksimal. Produk makanan halal juga harus bebas dari bahan-bahan berbahaya, zat aditif yang meragukan, atau kontaminasi najis. Hal ini secara efektif melindungi tubuh dari penyakit dan ancaman kesehatan jangka panjang. Dengan mengonsumsi yang halal, individu tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga melakukan investasi penting untuk kesehatan fisik mereka, yang merupakan amanah dari Allah SWT.

Kedua, ketenangan batin dan kesehatan mental. Selain manfaat fisik, gaya hidup halal juga memberikan dampak positif pada kesehatan mental. Memilih untuk mengonsumsi yang halal memberikan ketenangan batin dan rasa aman. Individu yang terbiasa dengan gaya hidup ini yakin bahwa apa yang masuk ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang baik (*thayyib*) dan sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Keyakinan ini mengurangi kecemasan atau keraguan, menumbuhkan rasa syukur, dan menguatkan hubungan spiritual. Ketika hati dan pikiran tenang, seseorang akan lebih mudah untuk fokus, berpikir positif, dan menjalani kehidupan dengan optimisme. Ketenangan batin ini menjadi benteng yang melindungi dari tekanan psikologis dan stress yang sering kali muncul dari keraguan atas pilihan hidup. *Ketiga*, mewujudkan kehidupan yang baik dan produktif.

Penerapan gaya hidup halal secara konsisten mendorong individu untuk menjalani kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dan produktif. Kesehatan fisik yang terjaga dan ketenangan batin yang stabil menciptakan kondisi ideal bagi seseorang untuk menjalankan peran sosialnya dengan optimal. Tubuh yang sehat memungkinkan individu untuk bekerja, beribadah,

dan beraktivitas secara maksimal. Pikiran yang jernih dan hati yang tenang membantu mereka mengambil keputusan yang bijak, membangun hubungan sosial yang positif, dan berkontribusi secara nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, gaya hidup halal tidak hanya bertujuan untuk menjaga diri sendiri, tetapi juga memberdayakan individu untuk menjadi bagian dari solusi dan agen kebaikan, selaras dengan tujuan luhur syariat dalam menjaga kehidupan yang bermartabat.

c. Perlindungan Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Kajian ini menemukan bahwa gaya hidup halal memiliki hubungan yang erat dan logis dengan Maqasid Syariah dalam aspek Perlindungan Akal (*Hifdz al-'Aql*). Akal dianggap sebagai anugerah terbesar dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, menjaganya adalah kewajiban fundamental dalam Islam dengan cara menghindarkan diri dari segala asupan yang membahayakan otak manusia seperti khamr, rokok, narkoba, dan racun. Nilai *hifdz al-'aql* dalam gaya hidup halal adalah: *Pertama*, larangan zat yang merusak akal. Salah satu bukti paling nyata dari tujuan syariah untuk melindungi akal adalah larangan tegas terhadap konsumsi zat-zat yang memabukkan (khamr) dan zat adiktif lainnya (narkotika) (Mintawati & Budiman, 2021).

Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit melarang segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau mengganggu fungsi akal sehat. Larangan ini bukan tanpa alasan, karena zat-zat tersebut terbukti secara ilmiah dapat merusak sel-sel otak, mengganggu sistem saraf, dan mengubah perilaku seseorang menjadi irasional. Oleh karena itu, gaya hidup halal secara otomatis menyaring dan menolak segala bentuk konsumsi yang berpotensi merusak akal, menjaga manusia dari bahaya yang dapat menghancurkan dirinya sendiri dan masyarakat. *Kedua*, meningkatkan fungsi berpikir dan kreativitas.

Gaya hidup halal secara holistik menjauhkan individu dari hal-hal yang dapat mengganggu fungsi berpikir, memori, dan kesadaran. Akal yang jernih adalah modal utama bagi seorang Muslim untuk menjalankan ibadah dengan khushyuk, belajar ilmu pengetahuan, dan berkreasi untuk kebaikan umat. Ketika akal tidak terdistorsi oleh zat-zat berbahaya, kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk akan tetap tajam. Hal ini memungkinkan individu untuk mengambil keputusan yang bijak, mengelola emosi, dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. Dengan demikian, gaya hidup halal menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual, memungkinkan individu untuk menjadi pribadi yang produktif dan inovatif.

d. Perlindungan Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Kajian ini menunjukkan bahwa gaya hidup halal memiliki hubungan yang fundamental dengan Maqasid Syariah dalam aspek Perlindungan Keturunan (*Hifdz al-Nasl*). Dalam kehidupan keluarga, keturunan adalah amanah yang harus dijaga kualitasnya, baik secara fisik, moral, maupun spiritual, demi kelangsungan peradaban yang beradab (Miswanto, 2020). Nilai *hifdz al-Nasl* dalam gaya hidup halal adalah sebagai berikut: *Pertama*, pembentukan keluarga sehat dan harmonis. Gaya hidup halal menjadi landasan utama bagi pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis.

Dengan berpegang pada prinsip halal, pasangan suami istri menjalin hubungan yang dilandasi oleh ketakwaan, saling menghormati, dan tanggung jawab. Keputusan-keputusan dalam rumah tangga, mulai dari sumber rezeki, pola asuh anak, hingga interaksi sosial, didasarkan pada nilai-nilai syariah. Lingkungan keluarga yang kondusif, damai, dan penuh kasih sayang ini menciptakan tempat terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, jauh dari konflik dan pengaruh negatif. *Kedua*, menghasilkan generasi saleh dan

berakhlak mulia. Penerapan gaya hidup halal, mulai dari pemilihan pasangan yang saleh, proses pernikahan yang sah, hingga pengasuhan anak yang sesuai syariah, secara langsung berkontribusi pada lahirnya generasi yang berkualitas.

Orang tua yang mengonsumsi yang halal dan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam akan menanamkan fondasi keimanan yang kuat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ini cenderung memiliki akhlak mulia, kecerdasan, dan mental yang sehat. Mereka akan menjadi individu yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga memiliki bekal spiritual yang memadai untuk kehidupan akhirat. Ketiga, menjaga kualitas keturunan dari bahaya. Gaya hidup halal juga berfungsi sebagai benteng perlindungan yang kuat terhadap berbagai ancaman yang dapat merusak kualitas keturunan.

Hal ini termasuk penghindaran terhadap pergaulan bebas yang berpotensi merusak garis keturunan dan moralitas, serta penolakan terhadap konsumsi zat-zat yang merusak, seperti narkoba dan alkohol. Zat-zat ini tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan genetik dan mental keturunan yang akan datang. Dengan mempraktikkan gaya hidup halal, umat Islam secara sadar menjaga kemurnian dan keberlanjutan keturunan mereka, memastikan bahwa setiap generasi baru memiliki potensi terbaik untuk berkontribusi positif bagi umat manusia (Atmawati, 2014).

e. Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal)

Analisis terhadap gaya hidup halal menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan Maqasid Syariah dalam aspek Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal). Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus diperoleh, dikelola, dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika. Gaya hidup halal menjadi panduan praktis untuk mewujudkan tujuan ini. Dan nilai hifdz al-mal dalam gaya hidup halal adalah sebagai berikut, yaitu: Pertama, ekonomi yang beretika dan adil. Gaya hidup halal secara tegas menolak praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil dalam ekonomi (moral hazard).

Syariat Islam melarang riba (bunga), karena dianggap mengeksploitasi pihak yang membutuhkan. Praktik gharar (ketidakjelasan atau spekulasi) juga dilarang untuk memastikan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi. Selain itu, maysir (judi) dilarang karena merusak moral dan ekonomi individu. Dengan menolak praktik-praktik ini, gaya hidup halal mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika, di mana keuntungan diperoleh melalui usaha yang halal dan saling menguntungkan, bukan dari eksploitasi atau spekulasi (Miswanto, 2021b).

Kedua, konsumsi yang bertanggung jawab. Gaya hidup halal mendidik individu untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup cara mengelola keuangan dengan bijak, seperti menabung dan berinvestasi pada instrumen yang halal. Selain itu, gaya hidup ini juga mendorong individu untuk berinfak dan bersedekah, sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk membantu sesama. Prinsip halal juga mengajarkan untuk menghindari pemborosan (tabdzir), yang dianggap sebagai perbuatan tercela. Dengan demikian, harta tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Ketiga, menciptakan sistem ekonomi halal yang berkelanjutan.

Penerapan gaya hidup halal telah melahirkan sebuah ekosistem ekonomi halal yang komprehensif. Perbankan syariah menawarkan alternatif keuangan tanpa riba, pariwisata halal menyediakan layanan yang sesuai syariat, dan fesyen syariah menciptakan produk-produk yang tidak hanya menutup aurat tetapi juga etis. Semua ini menciptakan sebuah sistem ekonomi yang

adil, transparan, dan berkelanjutan. Industri halal tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, gaya hidup halal terbukti mampu membangun sebuah fondasi ekonomi yang kuat dan etis, yang sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi dan mengembangkan harta demi kesejahteraan umat manusia (Wijayanti et al., 2024).

KESIMPULAN

1. Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup halal bukanlah sekadar serangkaian aturan atau batasan, melainkan sebuah filosofi hidup yang holistik. Praktik ini mencakup seluruh aspek kehidupan, dari konsumsi, ekonomi, sosial, hingga spiritual. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa halal adalah sebuah jalan hidup yang komprehensif, yang dirancang untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.
2. Penelitian ini menegaskan bahwa Maqasid Syariah berfungsi sebagai landasan rasional dan filosofis yang kuat bagi praktik gaya hidup halal. Dengan menghubungkan setiap aspek halal dengan lima tujuan pokok syariah—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—terungkap bahwa setiap aturan dalam Islam memiliki alasan yang logis dan bertujuan mulia. Maqasid Syariah memberikan pemahaman yang mendalam bahwa gaya hidup halal adalah sebuah sistem yang koheren, bukan sekadar perintah tanpa makna, melainkan sebuah panduan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, sehat, dan bermartabat.
3. Pada akhirnya, gaya hidup halal tidak seharusnya hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi dorongan untuk menjadi agen perubahan. Umat Muslim diharapkan tidak hanya mempraktikkan gaya hidup halal untuk diri sendiri, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebersihan, dan keadilan dalam setiap interaksi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, tujuan luhur syariah untuk menciptakan kesejahteraan universal dapat terwujud, menjadikan gaya hidup halal sebagai kontribusi nyata bagi peradaban dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamsah, B., & Subakti, E. (2022). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 5(1), 71–75. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/14416>
- Al-Ghazali, I. (2007). *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah* (I. Kurniawan & T. Edidarmo (eds.); 1st ed.). PT Mizania Pustaka. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QmDrQPk7uN8C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Pilihan+halal+sebagai+wujud+ketaatan+kepada+Allah&ots=F08clgQ-wJ&sig=xjVULpJcZQziCcJ1QZr2BGowZDQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Al-Naisaburi, A.-H. M. ibn al-H. al-Q. (1955). *Sahih Muslim* (M. F. A. Baqi (ed.)). Mathba'ah Isa al-Babi al-halabi Wa Syirkah. <https://shamela.ws/book/1727>
- Al-Tirmidzi, M. bin I. bin S. (1977). *al-Jami' al-Sahih-Sunan al-Tirmidzi* (A. Syakir, M. F. Abdulbaqi, & I. 'Athwah 'Iwadh (eds.); 2nd ed.). Mustafa al-bab al-halabi.

- <https://ia800506.us.archive.org/17/items/waq4822/suntrmsh1p.pdf>
- Alfath, T. (2023). Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan dan Herbal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 30–44. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/18494>
- Atmawati, E. (2014). Sertifikasi Halal dan Upaya Perlindungan Konsumen : Tinjauan Hukum atas Kasus Marshmallow Berbahan Gelatin Babi Halal. *Az-Zarqa'*, 16(2), 254–275. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/4188/2335>
- Darmalaksana, W., & Aziz, W. D. I. (2022). Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal pada Barang Gunaan dalam Perniagaan Islam. *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*, 8, 319–326. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/575>
- Hartini, & Malahayatie. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 116–129. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/great/article/view/688/318>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Fashion dari Perspektif dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Teraju-Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 71–80. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/teraju/article/view/294/209>
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal. *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 131–144. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/8726/3559>
- Milhan. (2024). Dampak Makanan Haram. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 11(03), 35–49. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/14711/8938>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62–68. <https://abdiputra.nusaputra.ac.id/abdiputra/article/view/95/87>
- Miswanto, A. (2020). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3017>
- Miswanto, A. (2021a). Asas-Asas Food Security dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 88–107. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/665/499>
- Miswanto, A. (2021b). Moral Hazard in Market Activities: A Textual and Contextual Perspective Review of Hadith. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 13–28. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.4222>
- Miswanto, A. (2025). *Gaya Hidup Halal Dalam Nash*. <https://Majelistablighpwmjateng.Com/Artikel/Gaya-Hidup-Halal-Dalam-Nash/>. <https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/gaya-hidup-halal-dalam-nash/>
- Muhammad, A. (2004). Etika Profesi: Sebuah Uoaya Pengapresiasian Etis-Filosofis. *Al-Fikrar-Jurnal Ilmiah Keislaman*, 3(2), 200–212. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3746/2290>
- Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). Mainstreaming The Halal Lifestyle: Between Opportunities And Challenges Of Social Protection Capacity In Global Trends. *AdBispreneur: Jurnal Pemeikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 151–161.

<https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/33085>

- Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 26–35. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/1302>
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT-Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 6(1), 53–64. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/point/article/view/2256/1270>
- Sohari. (2013). Etos Kerja Dalam Perspektif Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 1–24. <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/16/16>
- Sudarmi, Sapa, N. Bin, Muthiadin, C., Syam, A., & Agus. (2025). Kepatuhan Terhadap Prinsip Halal Dalam Industri Kosmetik : Implikasi Terhadap Preferensi Konsumen Muslim. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2300–2306. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/PESHUM/article/view/7188/5977>
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia. *Law & Justice Jurnal*, 3(2), 91–97. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7223/4377>
- Wijayanti, R. A., Firmansyah, R. Z., Anwar, M. R., & Oktafia, R. (2024). Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 67–74. <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JISE/article/view/671>